



SEKOLAH KEDEPANKAN PROKES Ada Kasus Covid, PTM Dihentikan Sementara

YOGYA (KR) - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE yang diteken pada 29 Juli 2022 tersebut, Mendikbud-Ristek menegaskan soal penghentian sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilakukan apabila terjadi penularan Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya MPd mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan surat edaran tersebut. Dimana salah satu isinya penghentian sementara PTM dilakukan jika hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga

satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 5 persen atau lebih. Namun untuk DIY penghentian PTM hanya dilakukan di kelas yang siswanya ada kasus Covid-19. Jadi tidak dilakukan di semua kelas (sekolah), konsekuensi dari itu dalam pelaksanaan PTM siswa wajib menerapkan Prokes secara ketat.

"Memang kemarin ada beberapa sekolah saat dilakukan skrining, beberapa siswanya terpapar. Sehingga beberapa siswa di sekolah tersebut kami minta di rumah atau di isolasi sampai dinyatakan sembuh. Saat ini sekolah di DIY masih tetap melaksanakan PTM. Jadi kita lihat kasus per kasusnya saja tidak kemudian serentak langsung ditutup. Jadi cuma kelas yang siswanya ada kasus saja akan ditutup," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya di Yogyakarta, Selasa (2/8).

Dikatakan, meski kasus Covid-19 telah melandai dan sudah dilakukan sejumlah pelanggaran, tapi bukan berarti siswa atau sekolah mengabaikan penegakan Prokes. Pasalnya selain pandemi belum dinyatakan berakhir, PTM sekolah tetap diminta memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Dimana dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa satuan pendidikan diminta menghentikan PTM untuk sementara waktu jika ditemui penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Memang saat ini kasus sudah melandai dan PTM boleh dilakukan 100 persen, tapi bukan berarti tidak menerapkan Prokes sama sekali. Jangan sampai karena ada yang abai, akhirnya muncul klaster di sekolah," terang Didik.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005